



Persekutuan Komanditer yang dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan

Prima Maria Fatima Bana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

fatimabana@gmail.com@gmail.com

How To Cite:

Bana, P, M, F., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). Persekutuan Komanditer yang dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 266-271. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.266-271>

Abstract—The development of business in the community requires the entity of a business entity to ensure legal certainty in doing business. One entity that is always in demand by the public is a limited partnership or commanditaire vennootschap (CV). Limited partnership is a business entity that requires a bank financial institution to conduct transactions in the financial sector. In a limited partnership, two actions will be taken, namely the freezing of the limited partnership or the dissolution of the limited partnership if it does not achieve the goals and objectives or does not achieve profits. In the description above, there is also the formulation of the problem (1) How is the arrangement of limited partnership dissolved in relation to banking activities? (2) What are the legal consequences of the disbanded limited partnership on banking activities in relation to third parties? This research uses normative research methods based on expert opinion, literature and legislation. The author has analyzed a court decision where the limited partnership which has been dissolved but still has problems with the banking sector that must be resolved and the case contains elements of *ne bis in idem* so that the court's decision does not accept the lawsuit.

Keywords: banking; commanditaire vennootschap; dissolution

Abstrak—Perkembangan bisnis di masyarakat memerlukan entitas badan usaha dalam menjamin adanya kepastian hukum dalam berusaha. Salah satu entitas yang selalu diminati oleh masyarakat adalah persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV). Persekutuan komanditer merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan lembaga keuangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi di bidang keuangan. Dalam suatu persekutuan komanditer akan dilakukan dua tindakan yaitu pembekuan persekutuan komanditer atau pembubaran persekutuan komanditer apabila tidak mencapai maksud dan tujuan atau tidak mencapai keuntungan. Dalam uraian di atas ada pun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan persekutuan komanditer dibubarkan dalam kaitannya dengan kegiatan perbankan? (2) Bagaimanakah akibat hukum atas persekutuan komanditer yang dibubarkan terhadap kegiatan perbankan dalam kaitannya dengan pihak ketiga? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bersumber pada pendapat para ahli, literatur dan undang-undang. Penulis telah menganalisa suatu putusan pengadilan dimana persekutuan komanditer yang telah bubar tetapi masih memiliki permasalahan dengan pihak perbankan yang harus diselesaikan dan kasus tersebut mengandung unsur *ne bis in idem* sehingga putusan pengadilan tidak menerima gugatan tersebut.

Kata Kunci: perbankan; persekutuan komanditer; pembubaran

1. Pendahuluan

Peranan bank di masyarakat adalah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai peranan keuangan. Peranan tersebut terdapat hubungan nasabah dengan bank. Nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yakni kepercayaan dan hukum. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat menggunakan dana dari masyarakat untuk

ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Operasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak yang melakukan transaksi perbankan.

Batasan-batasan yang diberikan dalam transaksi perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah keperdataan dalam KUHPperdata. (Kosasih, (2019).

Perkembangan bisnis di masyarakat memerlukan entitas badan usaha dalam menjamin adanya kepastian hukum dalam berusaha. Banyak entitas badan usaha, ada yang berbadan hukum dan juga yang tidak berbadan hukum. Salah satu entitas yang selalu diminati oleh masyarakat adalah persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap*, yang selanjutnya disebut (CV) yang telah ada sejak zaman colonial dan pengaturannya masih mempergunakan Pasal 19-21 KUHDagang dan Pasal 1618 KUHPperdata. Kecenderungan mendrikan bentuk usaha ini dengan beberapa pertimbangan bisnis di antaranya tidak terdapat modal minimal yang dipersyaratkan, nama perusahaan/CV yang lebih sesuai, system pengambilan keputusan yang cepat dan system perpajakan yang lebih mudah. (Kosasih, 2019).

Persekutuan komanditer adalah suatu unsur bisnis yang keadaannya tidak berbadan hukum sebagaimana suatu persekutuan firma, sehingga secara yuridis KUHDagang tidak mengatur secara lengkap mengenai persekutuan komanditer tersebut. (widijowati, 2019).

CV merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan lembaga keuangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi di bidang keuangan. Dikarenakan sebagai badan usaha yang memiliki dua jenis persero, yaitu persero aktif atau komplementer dan persero diam atau komanditer, maka sesuai Pasal 5 menentukan:

”Direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimana dan dalam soal apapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan atau badan-badan peradilan lain, dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan maupun segala perbuatan pengurusan demikian:

Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan yang disimpan pada bank, Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk perusahaan- perusahaan perseroan. Untuk menggadaikan atau mempertanggung jawabkan dengan cara lain kekayaan perseroan. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin utang dan, Untuk melakukan tindakan hubungan dengan pembayaran pajak-pajak yang wajib dibayar perseroan. (Kosasih, 2019)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 di

atas, yang dapat dilakukan dalam mengadakan hubungan hukum atau kontraktual dengan pihak bank tergantung pada perjanjian yang dilakukan. CV yang tidak dapat mencapai tujuannya serta tidak dapat mencapai manfaat atau keuntungan dapat dilakukan dua langkah oleh persekutuan yaitu, membekukan persekutuan komanditer atau membubarkan persekutuan tersebut. Contoh kasus yang akan penulis bahas adalah Sujibto Efendi, mantan Pesero Komanditer Pabrik Tapioca Kalibening selaku Penggugat/pembanding/kasasi melawan PT BANK PDFCI (Pivate Development Finance of Indonesia) selaku Tergugat/ Terbanding.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini dengan mengangkat judul “Persekutuan Komanditer Yang Dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan” Bagaimanakah pengaturan persekutuan komanditer dibubarkan dalam kaitannya dengan kegiatan perbankan? Bagaimanakah akibat hukum atas persekutuan komanditer yang dibubarkan terhadap kegiatan perbankan dalam kaitannya dengan pihak ketiga?

2. Metode

Tipe Penelitian Dan Pendekatan Masalah, Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam pengumpulan bahan hukum peneliti cukup mengumpulkan bahan hukum sekunder dengan tidak terjun lnsung ke lapangan. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sumber Bahan Hukum, Adapun bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap beberapa macam sumber atau bahan yang dapat digolongkan atas sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risilah resmi, dan keputusan-keputusan yang mengikat (Sugiyono, 2008) yaitu;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11 / Pdt.G/2015/PN Bms Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 181/Pdt/2016/PT SMG Putusan Mahkamah Agung Nomor 3354 K/Pdt/2016 Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh dari membaca buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, selain itu sumber bahan hukum sekunder ini merupakan bahan perkuliahan yang ada.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca dan mengkaji dari penelitian terhadap beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan CV yang dibubarkan dalam kaitannya dengan kegiatan perbankan, dan menginventarisasi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut kedalam kutipan.

Analisis Bahan Hukum, Setelah bahan hukum terkumpul seluruhnya kemudian dianalisa secara interpretasi dan argumentasi hukum yaitu dengan pembahasan secara sistematis dengan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang dibahas dengan menggunakan pola pikir yang baik.

3. Pembahasan

Pengaturan Pembubaran Persekutuan Komanditer

Harus dipahami bahwa setiap aturan hukum didirikan, khususnya suatu nilai yang diterima untuk diidentifikasi dengan tindakan masyarakat untuk mencapai suatu tatanan yang berkeadilan. Karena realitas materil dari seperangkat undang-undang yang merupakan landasan formal seperangkat undang-undang menunjuk pada aturan yang menjadi fondasi penyusunan struktur keseluruhan aturan hukum yang berlaku sebagai hukum pasti yang harus dipatuhi di negara mana diterapkan.

Pengaturan Perseroan Komanditer (CV) menjadi satu dengan Firma, Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada di dalam Firma. Mengenai pengertian CV terdapat dalam Pasal

19 KUHDagang, yaitu:

Ayat 1:“Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Ayat 2:“Dengan demikian, bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma didalamnya, dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang.”

CV tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV diatur di antara pengaturan yang mengatur firma maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan perseroan firma. Menurut Pasal 16 KUHDagang menyatakan bahwa:“Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.” dan Pasal 1618 KUHPerdata menyatakan bahwa:“Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.” Kedua pasal diatas menyatakan bawa untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHDagang yang berbunyi: “Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.”

Pasal tersebut mengharuskan adanya akta otentik, dalam hal akta notaris. Akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga. Sehingga pada pendirian CV dapat dengan lisan asal saja dengan perjanjian antar pihak dan tulisan. Kemudian, bila dilakukan dengan tulisan atau surat, maka hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Tetapi pada saat ini berdasarkan pengamatan Purwosutjipto bahwa: “Dalam praktik di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (diwilayah tempat kedudukan CV) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Diatas telah dijelaskan bahwa CV adalah persekutuan firma dalam bentuk khusus. Oleh karena itu, mengenai persoalan status hukum dari persekutuan komanditer ini apakah berupa

badan hukum atau bukan, hal tersebut sama dengan pendirian firma. Pada umumnya, yang berlaku pada praktik penyelenggaraan perusahaan di Indonesia, orang berpendapat bahwa CV bukanlah badan hukum. Meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi, yaitu adanya izin atau persetujuan atau pengesahan dari pemerintah.

Selain pendirian CV, cara berakhirnya CV juga sama dengan firma, yaitu sesuai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang : Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian), sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, akibat perubahan anggaran dasar.

Karena pada hakekatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu; dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan, Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu; Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampunan, atau dinyatakan pailit.

Pembubaran CV sama pula dengan pembubaran firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini akan mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD). Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai kerugian maupun keuntungan menurut anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tidak menentukan, berlaku ketentuan Pasal 1633-1635 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1633 KUHPerdata berbunyi;“jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian tiap-tiap sekutu dalam rugi dan untungnya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukan dalam persekutuan”

Bagi sekutu yang hanya memasukan

kerajinan,, bagian Dri untung rugi ditetapkan sama dengan bagian sekutu yang memasukan uang atau barang paling sedikit. Pasal 1634 KUHPerdata berbunyi :Para sekutu tidaklah dapat berjanji bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada seseorang dari mereka atau kepada pihak ke tiga. Janji yang demikian harus dianggap sebagai tidak tertulis, dan peraturan-peraturan dari pasal yang lalu tetap harus diindahkan. Pasal 1635 KUHPerdata berbunyi: Janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Namun itu adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh salah seorang sekutu atau lebih.

Jika pelunasan telah dilakukan, masih ada sisa uang tunai, kemudian, pada saat itu kelebihan uang akan dibagikan kepada semua sekutu sesuai pemasukan masing-masing. Dan apabila setelah penyelesaian ada kekurangan (kerugian) maka penyelesaian kerugian diselesaikan menurut pemasukan mereka sendiri, kecuali sekutu komanditer, dia hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya.

Akibat Hukum Atas Persekutuan Komanditer Yang Dibubarkan Terhadap Kegiatan Perbankan.

Setiap masyarakat memiliki cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang diharapkan masyarakat dari hukum, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Menurut Rudolf Stammler, cita-cita hukum konstruksi adalah suatu pemikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. (Atmadja, 2018)

Pada dasarnya, setiap manusia yang hidup tidak dapat hidup sendiri atau memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, manusia melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia yang lain, dengan kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan-hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan hubungan yang mempunyai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum disebut dengan hubungan hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. (Nurhayani, 2015) Proses pembukaan rekening badan usaha pada bank masyarakat adanya prinsip mengenal nasabah/Know Your Customer (KYC). Dalam pembukaan rekening bank, prinsip mengenal nasabah/Know Your

Customer (KYC) merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank, agar dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan profilnya. Data yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah/KYC adalah:

Data Badan Usaha. Berkaitan dengan badan usaha yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank adalah CV, maka wajib dicantumkan secara jelas nama badan usaha tersebut sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasarnya. Nasabah badan usaha harus mencantumkan tempat kedudukan dari CV dan kapan mulai menempatnya. Beberapa data yang harus dicantumkan adalah:

Nomor akta pendirian, Tempat akta pendirian, Informasi alamat usaha secara lengkap, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor SIUP, Nomor TDP, Nomor faksimili, E-statement atau email Data Keuangan: Perseroan Komanditer atau CV memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, oleh karenanya bank perlu mengetahui kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh pihak pengurus dari CV.

Berkaitan dengan data keuangan, informasi yang harus diperoleh pihak bank adalah: Tujuan pembukaan rekening, pembukaan rekening dalam badan usaha CV dimaksudkan untuk kegiatan transaksi, investasi, atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Sumber dana dari kegiatan usaha nasabah yang dilakukan dalam bentuk badan usaha CV, frekuensi transaksi debit setiap bulannya. Kegiatan yang berkaitan dengan bisnis frekuensi debetnya disesuaikan dengan aktifitas bisnis nasabah. Semakin bisnisnya berkembang sejalan dengan frekuensi debetnya, yaitu tingkatannya antara dibawah sepuluh kali sampai dengan transaksi diatas tiga puluh kali dalam setiap bulannya. Selain frekuensi transaksi debit juga kemampuan badan usaha dalam pencairan piutang atau penerimaan pembayaran dari pihak ketiga. Sama dengan frekuensi transaksi debit, untuk frekuensi transaksi kredit yaitu tingkatannya antara dibawah sepuluh kali sampai dengan transaksi diatas tiga puluh kali dalam setiap bulannya. Selain berkaitan dengan frekuensi transaksi, bank memerlukan pula data nominal transaksi dalam rekening nasabah, baik dalam pos debit maupun kredit.

Susunan Pengurus: Nasabah berbadan usaha CV, yang berhak menandatangani semua dokumen yang ada pada bank termasuk didalamnya adalah surat berharga, yang berhak hanya pesero pengurus atau komplementer. Bila dalam CV terdapat lebih dari satu, kedudukan

dan jabatan pengurus dapat terdiri dari direktur dan posisi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.

Pesero komanditer tidak berhak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan. Bila pesero komanditer menandatangani surat berharga, maka pihak bank akan menolaknya dan transaksi tersebut tidak memiliki validitasnya. Pengurus harus menyerahkan identitasnya kepada pihak bank dan mencantumkan secara lengkap alamatnya untuk kepentingan dalam hubungan transaksi perbankan. Susunan Kepemilikan: Pada umumnya pemilik dan pengurus dari CV adalah pihak-pihak yang mengikatkan dirinya didalam CV. Pemilik pada umumnya dapat bertindak sebagai pesero pengurus atau komplementer. Selain itu, bila pemilik hanya memasukan modal saja maka dalam status kepemilikannya bertindak sebagai pesero komanditer. Pemilik harus menyatakan identitasnya kepada pihak bank dan mencantumkan secara lengkap alamatnya untuk kepentingan dalam hubungan transaksi perbankan.

Hubungan hukum antara bank dan CV tetap berlangsung sampai salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini. Penghentian hubungan hukum ini dapat dilakukan oleh pihak bank atau pihak nasabah, yaitu CV tersebut.

Penghentian hubungan kenasabahan yang dilakukan oleh pihak bank dapat terjadi dikarenakan:

Nasabah masuk kedalam daftar hitam (black list) bank. Nasabah yang mengeluarkan surat berharga (cek atau bilyet giro) kosong tiga kali dalam periode waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi masuk kedalam daftar hitam (black list) dari Bank Indonesia). Bila terjadi kondisi demikian, maka rekening giro nasabah harus di tutup.

Nasabah tersangkut tindak pidana. Nasabah yang telah terbukti dalam tindak pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap rekening nasabah, dapat dikenakan ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Bank akan mengikuti langkah-langkah yang diminta oleh pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, bila pihak nasabah menghentikan hubungan kenasabahan, dapat terjadi karena: Persekutuan komanditer atau CV membekukan usahanya, sehingga pihak pesero

pengurus dan pesero komanditer dapat menghentikan kegiatan usahanya. Demikian pula dengan kegiatan finansial yang berkaitan dengan keuangan di bank. Solusi terbaik rekening bank ditutup terlebih dahulu dan Persekutuan komanditer atau CV di bubarkan. Pembubaran yang dilakukan berkaitan dengan rekening bank. Pesero pengurus dengan didampingi pesero komanditer menutup rekening bank.

Akibat hukum yang patut diperhatikan terhadap CV yang ditutup terhadap pihak ketiga yang tentunya tidak merugikan akibat tindakan ini. Bank akan melakukan pengecekan terhadap data keuangan nasabah dengan memperhatikan surat-surat berharga (cek dan bilyet giro) yang dikeluarkan oleh CV tersebut. Nasabah harus menyelesaikan kewajiban keuangannya terlebih dahulu dengan menyediakan sejumlah dana sehubungan dengan surat-surat berharga yang belum efektif. Penutupan rekening baru dapat dilakukan setelah dana tersedia sampai dengan pengeluaran surat-surat berharga efektif dapat dicairkan dengan dana yang tersedia. Solusi lain, nasabah CV menarik kembali semua surat-surat berharga yang telah beredar dan diserahkan pada pihak bank pada saat penutupan rekening. (Johanes Ibrahim Kosasih, 2019, pp. 119-122)

4. Simpulan

Pengaturan persekutuan komanditer dibubarkan sama pula dengan pembubaran firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini akan mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD). Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai kerugian maupun keuntungan menurut anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tidak menentukan, berlaku ketentuan Pasal 1633-1635 KUH Perdata. Apabila CV bubar, harus adanya pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga sehingga tidak terjadinya masalah perdata seperti contoh kasus yang penulis bahas.

Akibat hukum atas CV yang dibubarkan terhadap kegiatan perbankan. Penghentian hubungan kenasabahan yang dilakukan oleh pihak bank terjadi apabila nasabah masuk kedalam daftar hitam atau nasabah tersangkut tindak pidana. Sedangkan jika nasabah menghentikan hubungan kenasabahan, dapat

terjadi dikarenakan CV dibekukan kegiatan usahanya atau CV dibubarkan. Jadi akibat hukum yang terjadi apabila CV bubar terhadap perbankan tentunya tidak dirugikan. Pada pembahasan kasus diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kasus perdata Sutjipto Efendi selaku pesero komanditer CV Pabrik Tapioka Kalibening melawan PT Bank PDFCI merupakan kasus di bidang perjanjian Penghapusan Hutang atau Hak Tanggungan berupa tanah yang dijadikan Jaminan tetapi gugatan penggugat tidak mendapatkan putusan pengadilan sesuai yang penggugat inginkan karena gugatan tersebut mengandung unsur *ne bis in idem*. Dalam kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa cara pendirian CV mudah tetapi terdapat persoalan hukum yang harus diantisipasi kedepan.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I, D, G., Budiarta, I, N, P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press: Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kosasih, K, J, I., Dewi, A, A, S, L. (2019). *Problematika Perseroan Komanditer*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Nurhayani, N, Y. (2015). *Hukum Perdata*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Widijowati, D. (2012). *Hukum Dagang*. Andi: Yogyakarta.